



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

KEPOTLEKAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 01.1.2.2046/01-1000/2023

**PERUBAHAN RENCANA KERJA**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
TAHUN 2023**

**Payakumbuh, September 2023**



**BUPATI LIMA PULUH KOTA**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA**  
**NOMOR : 00.7.2/264/BUP-LK/IX/2023**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN 2023**

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
- b. bahwa penyesuaian terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023;
- c. bahwa sesuai ketentuan pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
12. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
13. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor 20);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 36);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 40);
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 17).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Renja PD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disusun dengan tujuan sebagai berikut :
- a. Tersedianya satu dokumen perencanaan pembangunan tahunan Perangkat Daerah (PD) yang memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023;
  - b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
  - c. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (Perubahan RKA) PD tahun 2023.
- KETIGA** : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI  
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja  
Perangkat Daerah Sampai Dengan  
Triwulan II Tahun 2023
  - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan  
Perangkat Daerah
  - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan  
Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
  - 2.4 Penelaahan Usulan Program dan  
Kegiatan Masyarakat
- BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN  
PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : PENUTUP

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023  
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri  
dari:

1. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
2. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat;
4. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
5. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan;
6. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum  
dan Penataan Ruang;
7. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong  
Praja;
8. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam  
Kebakaran;
9. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial;
10. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil;
11. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian  
Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman  
Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan  
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
14. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan  
Tenaga Kerja;
15. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan  
Informatika;
16. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata  
Pemuda dan Olah Raga;
17. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa/Nagari;

18. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
19. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman;
20. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan;
21. Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
22. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan;
23. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pangan;
24. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
25. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan;
26. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
27. Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan;
28. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
29. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
30. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gunuang Omeh;
31. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bukik Barisan;
32. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Suliki;
33. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Guguk;
34. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mungka;
35. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Akabiluru;
36. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh;
37. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Luak;
38. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban;
39. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari;
40. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Harau;
41. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
42. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX.

**KELIMA** : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Tahun 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 29 September 2023

**BUPATI LIMA PULUH KOTA**



**SAFARUDDIN IT. BANDARO RAJO**



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023.


Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Pasal 343-368 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 yang telah diverifikasi dan disempurnakan untuk dicetak menjadi Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Dalam penyusunannya Renja ini berpedoman kepada Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026, dalam sistematika penulisan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019.

Pada Akhirnya kami menyadari bahwa Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 masih belum sempurna, untuk itu saran dari pihak terkait sangat kami hargai sebagai pembelajaran (*Learning Process*) demi penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) dimasa yang akan datang.

Payakumbuh, Agustus 2023

KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



**DESRI, S. Pd, MM**  
NIP. 19631206 198903 1 009

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
BAB. I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
BAB. II. Evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan II Tahun 20123 .....	6
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 .....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas.....	33
2.4 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masy .....	36
BAB. III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah .....	37
3.1 Indikator Kinerja.....	37
3.2 Rencana Kerja dan Pendanaan .....	38
3.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	39
BAB. IV. Penutup .....	40
A. Catatan Penting .....	40
B. Kaidah Pelaksanaan.....	40

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel E.81 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja.....	6
2. Tabel T-C 30 Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan.....	20
3. Tabel 3.1 Indikator Kinerja.....	37
4. Tabel Perubahan Program dan Kegiatan.....	40

## **BAB I PENDAHULUAN**

Undang Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN) yang telah dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 – 368 bahwa seluruh Perangkat Daerah (PD) agar melakukan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dengan melakukan perubahan program, kegiatan, Subkegiatan, indikator, pagu indikatif dan hal terkait lainnya.

Perubahan dilakukan akibat adanya ketidaksesuaian rencana kerja dengan perkembangan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah serta perubahan kebijakan nasional maupun provinsi, sehingga mempengaruhi pelaksanaan program, kegiatan dan Subkegiatan OPD secara langsung atau tidak langsung. Menindaklanjuti hal tersebut, penyusunan Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 dilakukan dengan tetap merujuk kepada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 - 2026 serta memperhatikan Program prioritas yang telah dituangkan didalam dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

### **1.1. Latar Belakang**

Adapun dokumen Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 memuat penyesuaian perkembangan prioritas daerah. Hal ini dilakukan akibat adanya perkembangan kondisi dan progres kegiatan di lapangan. Perubahan juga dilakukan dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang tersedia sehingga menghasilkan output dan memberikan outcome yang mendukung pencapaian target renstra Dinas Komunikasi dan Informatika secara khusus dan RKPD serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten secara umum.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 mengakomodir adanya dinamika dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika selama Bulan Januari 2023 sampai dengan Juni 2023 sehingga diperlukan perubahan rencana kegiatan tahun 2023. Selanjutnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 dijadikan salah satu bahan dalam penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten Lima Puluh Kota



Tahun 2023 yang menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2023.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 5887 );
9. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 41/PERMEN KOMINFO/11/2003 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional..
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tatacara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJP Daerah, RPJMD, serta tatacara perubahan RPJP Daerah dan RPJMD dan RKPD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1).
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 10) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 – 2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 113);

19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026. (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 62);
20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023. (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 17);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 adalah sebagai acuan untuk sinergisitas antara penyusunan perencanaan program pembangunan, penganggaran serta pengawasan pembangunan tahun 2023 yang mengacu pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 - 2026 agar terwujudnya efektifitas alokasi anggaran dalam pembangunan.

Berkaitan dengan maksud di atas, Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika ditujukan untuk:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana Perubahan kegiatan dan anggaran Dinas komunikasi dan Informatika 2023.
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah.
3. Mengakomodir perubahan - perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah.
5. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Dasar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Komunikasi Dan Informatika pada tahun 2023.



#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut:

##### **I. Pendahuluan**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perubahan OPD yang meliputi latar belakang, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

##### **II. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.**

Memuat evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 hingga Triwulan II. selanjutnya dikaitkan pula dengan pencapaian target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika serta capaian lainnya terkait Indikator kinerja kunci (IKK) maupun indikator terkait lainnya.

##### **III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Bab ini memaparkan perbandingan program, kegiatan dan Subkegiatan dari sebelum dan sesudah perubahan pada Dinas Komunikasi dan Informatika 2023.

##### **IV. Penutup**

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun adanya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.



## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**

#### **2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Diskominfo Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023.**

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika. Renja juga merupakan alat ukur untuk mengevaluasi pelaksanaan program, kegiatan atau Subkegiatan yang telah di susun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah di tetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara Periodik. Terkait dengan hal tersebut Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota meyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika setelah evaluasi pelaksanaan Renja pada Triwulan II Tahun 2023.

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 hingga Triwulan II berjalan dengan cukup baik sesuai target, walaupun ada beberapa kegiatan yang mengalami pemunduran waktu pelaksanaannya.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan triwulan II Tahun 2023 disajikan Tabel E.81 sebagai berikut:











**I. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan, Alokasi dan Realisasi Dana serta Keluaran dan Hasil Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut**

**I. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota**

**A. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

1. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN didanai melalui dana APBD dengan alokasi dana sebesar Rp 2.982.215.986,- sampai dengan bulan juni 2023 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.645.195.670,- (55,19%) dengan realisasi fisik sebesar 69,22%, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN sebanyak 42 orang/ bulan dengan capaian Kinerja Persentase Tertip Administrasi keuangan.
2. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD didanai melalui dana APBD dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.121.000,- sampai dengan bulan juni 2023 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.121.000,- (100%) dengan realisasi fisik sebesar 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD sebanyak 1 Laporan 1 laporan dengan capaian Kinerja Persentase Tertip Administrasi keuangan.

**B. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1. Subkegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 4.196.000,- sampai dengan bulan juni 2023 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.196.000,- (100%) dengan realisasi fisik sebesar 100% keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan dengan capaian Kinerja Persentase penyelenggaraan administrasi umum Perangkat Daerah.
2. Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 23.795.700,- sampai dengan bulan juni 2023 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.952.800,- (33,42%) dengan realisasi fisik sebesar 33,42% keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah paket bahan logistik kantor yang

disediakan dengan capaian Kinerja berupa Persentase penyelenggaraan administrasi umum Perangkat Daerah.

3. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi dana sebesar Rp. 9.830.000,- sampai dengan bulan juni 2023 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.022.700,- (40,92%) dengan realisasi fisik sebesar 40,92% keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan dengan capaian Kinerja berupa Persentase penyelenggaraan administrasi umum Perangkat Daerah.
4. Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.490.000,- sampai dengan bulan juni 2023 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.732.500,- (31,56%) dengan realisasi fisik sebesar 31,56% keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu dengan capaian Kinerja berupa Persentase penyelenggaraan administrasi umum Perangkat Daerah.
5. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 89.311.199,- sampai dengan bulan juni 2023 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 33.327.670,- (37,32%) dengan realisasi fisik sebesar 37,32%, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan capaian Kinerja berupa penyelenggaraan administrasi umum Perangkat Daerah.

#### C. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.950.000,- sampai dengan bulan juni 2023 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.950.000,- (100%) dengan realisasi fisik sebesar 100% keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat dengan capaian Kinerja berupa Persentase penyelenggaraan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.
2. Subkegiatan Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi dana sebesar Rp. 180.067.086,- sampai dengan bulan juni 2023 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 61.745.919,- (34,29%) dengan realisasi fisik sebesar 34,29% keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan



- dengan capaian Kinerja berupa Persentase penyelenggaraan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.
3. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 87.946.710,- sampai dengan bulan juni 2023 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 66.887.760,- (76,05%) dengan realisasi fisik sebesar 86,14% keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan dengan capaian Kinerja berupa Persentase penyelenggaraan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.
- D. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi dana sebesar Rp. 52.430.221,- sampai dengan bulan juni 2023 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 45.472.350,- (86,73%) dengan realisasi fisik sebesar 86,73% keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah kendaraan dinas atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya dengan capaian Kinerja berupa Persentase meningkatnya barang milik daerah dalam kondisi baik.
  2. Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi dana sebesar Rp. 6.010.500,- sampai dengan bulan juni 2023 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 695.000,- (11,56%) dengan realisasi fisik sebesar 11,56%, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dengan capaian Kinerja berupa Persentase meningkatnya barang milik daerah dalam kondisi baik.

## **II Program Informasi dan Komunikasi Publik**

- A. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
1. Subkegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan alokasi dana sebesar Rp. 23.500.000,- sampai dengan bulan juni 2023 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.000.000,- (12,77%) dengan realisasi fisik sebesar 12,77%, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik dengan capaian Kinerja berupa

Persentase peningkatan pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Subkegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.770.972,- sampai dengan bulan juni 2023 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.620.496,- (69,49%) dengan realisasi fisik sebesar 69,49%, keluaran dari kegiatan ini jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik dengan capaian Kinerja berupa Persentase peningkatan pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Subkegiatan Layanan Hubungan Media dengan alokasi dana sebesar Rp. 780.741.720,- sampai dengan bulan juni 2023 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 156.267.016,- (20,02%) dengan realisasi fisik sebesar 20,53%, keluaran dari kegiatan ini Jumlah Layanan hubungan media dengan capaian Kinerja berupa Persentase peningkatan pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

### **III Program Aplikasi dan Informatika**

- A Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
  1. Subkegiatan Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan subdomain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/ kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 55.000,- sampai dengan bulan juni 2023 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- (0%) dengan realisasi fisik sebesar 0%, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen pelaksanaan dan pengawasan Nsma domain dan subdomain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/ kota dengan capaian Kinerja berupa Persentase peningkatan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan subdomain dilingkup pemerintah daerah kabupaten/ Kota.
  2. Subkegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.001.000.001,- sampai dengan bulan juni 2023 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 664.000.000,- (33,18%) dengan realisasi fisik sebesar 33,19%, keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah dengan capaian Kinerja berupa Persentase peningkatan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan



pemerintah pusat dan subdomain dilingkup pemerintah daerah kabupaten/ Kota.

**B. Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

1. Subkegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 13.741.117,- sampai dengan bulan juni 2023 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.480.000,- (25,33%) dengan realisasi fisik sebesar 25,33%, keluaran dari kegiatan ini Jumlah pusat data Pemerintah Daerah yang dikelola dengan capaian Kinerja Persentase Peningkatan Pengelolaan e-Government di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik dengan alokasi dana sebesar Rp. 37.412.880,- sampai dengan bulan juni 2023 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.231.004,- (40,71%) dengan realisasi fisik sebesar 40,71%, keluaran dari kegiatan ini Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik dengan capaian Kinerja Persentase Peningkatan Pengelolaan e-Government di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Subkegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dana sebesar Rp. 112.805.978,- sampai dengan bulan juni 2023 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 45.684.012,- (40,50%) dengan realisasi fisik sebesar 40,50%, keluaran dari kegiatan ini Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan dengan capaian Kinerja Persentase Peningkatan Pengelolaan e-Government di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

**II. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan, Alokasi dan Realisasi Dana serta Keluaran dan Hasil Penyelenggaraan Urusan Statistik adalah sebagai berikut:**

**I. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

- A. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten/ Kota
  1. Subkegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.330.972,- sampai dengan bulan juni 2023 dengan realisasi keuangan sebesar

Rp. 2.620.496,- (49,16%) dengan realisasi fisik sebesar 49,16%, keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan desiminasi data statistik sektoral dengan capaian kinerja berupa Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten/ Kota.

2. Subkegiatan Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Daerah dalam peningkatan mutu Statistik Daerah yang terintegrasi dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.470.000,- sampai dengan bulan juni 2023 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.420.000,- (99,09%) dengan realisasi fisik sebesar 99,09%, keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang meningkat kapasitasnya dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi dengan capaian kinerja berupa Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten/ Kota.
3. SubKegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.840.000,- sampal dengan bulan juni 2023 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- (0%) dengan realisasi fisik sebesar 0%, keluaran dari subkegiatan ini Jumlah metadata statistic sektoral yang dihimpun dengan capaian kinerja berupa Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten/ Kota.
4. SubKegiatan Peningkatan Kapasitas kelembagaan Statistik Sektoral dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.630.972,- sampai dengan bulan juni 2023 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.620.496,- (99,60%) dengan realisasi fisik sebesar 99,60%, keluaran dari subkegiatan ini Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat pelatihan statistik sektoral dari BPS dengan capaian kinerja Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten/ Kota.
5. SubKegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 35.830.972,- sampai dengan bulan juni 2023 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.620.496,- (7,31%) dengan realisasi fisik sebesar 7,31%, keluaran dari subkegiatan ini Jumlah data Statistik sektoral yang dihimpun dengan capaian kinerja Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten/ Kota.

III. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, alokasi dan realisasi dana serta keluaran dan hasil penyelenggaraan urusan Persandian adalah sebagai berikut:

**I Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.**

A. Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

1. Subkegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota berbasis elektronik dan Non elektronik dengan alokasi dana sebesar Rp. 4.835.480,- sampai dengan bulan juni 2023 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.722.604,- (76,99%), dengan realisasi fisik sebesar 76,99%, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi Pemerintahan Daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik dengan capaian Kinerja berupa Persentase Pemahaman Perangkat Daerah akan Penyelenggaraan Urusan Persandian.
2. Subkegiatan Penyelenggaraan layanan keamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 566.720.930,- sampai dengan bulan juni 2023 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 20.522.604,- (3,62%), dengan realisasi fisik sebesar 3,64%, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi dengan capaian Kinerja berupa Persentase Pemahaman Perangkat Daerah akan Penyelenggaraan Urusan Persandian.



## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel T-C. 30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

No	Indikator	Sat	SPM/ Standar Vision di	IK4 (IKD dalam RPLJMD)	JKU OPD	Target Rencana Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Catatan Analisis	
						2023	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022		2023
<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>															
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat Kecamatan.	Klp		V		0	16	18	18	20	22	16	16	18	18
2	Indek keterbukaan Informasi Publik	Indeks		V	V	77	78	79	80	81	82	44.84	87.47	87.50	87.60
3	Nilai Indek SPBE Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	Indeks		V	V	2,80	3,00	3,18	3,40	3,50	3,60	2,68	3,29	3,30	3,40
4	persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%		V		57	70	80	85	90	95	100	100	100	100
<b>STATISTIK</b>															
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%		V	V	34	50	55	65	75	80	100	100	100	100
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%		V		34	50	55	65	75	80	100	100	100	100
<b>PERSANDIAN</b>															
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%		V	V	23,98	29,85	35,83	41,86	47,47	23,98	0	35,91	35,95	41,88



Dari Tabel T-C.30 Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat bahwa:

1. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat Kecamatan pada tahun 2022 dalam capaiannya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai 16 Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang tersebar di Kecamatan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Indek keterbukaan publik Tingkat capaian Indek Keterbukaan Informasi Publik yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Propinsi Sumatera Barat Tahun 2022 yang di umumkan melalui Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Propinsi Sumatera Barat Nomor: 05/KEP/KIP-PSB/XII/2022 Tentang Penetapan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Piublik Tahun 2022 pada tanggal 9 Desember 2022 tercapai indek 87.47 (Menuju Informatif) dan telah mencapai target perubahan yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2022 ini. Untuk mencapai realisasi ini, harus memenuhi 4 indikator yakni indikator Pengembangan Website, Indikator Pengumuman Informasi Publik, Indikator Pelayanan Informasi Publik dan Indikator Penyediaan Informasi Publik dengan 43 pertanyaan dengan disertai data dukung untuk setiap pernyataan.

keberhasilan dalam pemenuhan penilaian Indikator kinerja ini disebabkan faktor adanya :

1. Telah tersedianya media akses Informasi Publik
2. Telah adanya peraturan yang jelas tentang prosedur layanan informasi publik
3. Adanya komunikasi yang jelas dan konsisten.
4. Sikap Kejujuran, Komitmen dan demokratis.
5. Struktur Organisasi yang sesuai dengan pola kerja dan tata nilai, SOP, koordinasi serta sesuai dengan Tupoksi.

Selain dari faktor pendorong keberhasilan, masih terdapat kekurangan dalam pencapaian kinerja yakni :

1. Faktor Sumber Daya, baik berupa kekurangan personil dan keahlian,
2. Faktor Sarana dan Prasarana, dan Faktor Pendanaan.

3. Website Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pembantu tidak rutin di isi/ upload dengan informasi kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mereka.
  4. Kurang Koordinasi/ pembinaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
  5. Ruang untuk pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) masih terlalu minim dan tidak memiliki ruang tunggu untuk masyarakat yang akan meminta informasi.
3. Tingkat capaian Nilai Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang untuk tahun 2022 yakni 3.29 telah melebihi target perubahan yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2022 ini, penetapan target ini tidak ada perubahan dari Perjanjian Kinerja awal tahun 2022 dan seluruh Program, Kegiatan dan subkegiatan yang ada pada awal tahun dapat terlaksana dan terealisasi dengan baik.

Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tingkat Kementerian yakni berupa file dan dengan meng-upload bahan/ pembuktian ke <http://spbe.go.id>, dokumen hasil resmi Indeks SPBE diumumkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022

Tujuan SPBE adalah untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya serta meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Untuk mencapai target yang ditetapkan harus memenuhi 4 (empat) domain yaitu :

1. Domain Kebijakan internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terbagi menjadi :
  - Aspek 1. Kebijakan internal tata kelola SPBE dengan bobot nilai 13% yang terdiri dari 10 indikator penilaian.

2. Domain tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terbagi menjadi :
  - Aspek 2. perencanaan strategis dengan bobot nilai 10% dan terdiri dari 4 indikator penilaian.
  - Aspek 3. teknologi informasi dan komunikasi dengan bobot nilai 10% yang terdiri dari 4 indikator penilaian, serta
  - Aspek 4. Penyelenggara SPBE yang terdiri dari 2 indikator
3. Domain Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terbagi menjadi:
  - Aspek 5. penerapan manajemen SPBE dengan bobot nilai 12% dan terdiri dari 8 indikator penilaian,
  - Aspek 6. audit TIK dengan bobot nilai 4,5% yang terdiri dari 3 indikator penilaian.
4. Domain Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terbagi menjadi:
  - Aspek 7: Layanan Admimistrasi Pememerintahan Berbasis Elektronik dengan bobot nilai 27,5% dan teridiri dari 10 indikator penilaian dan
  - Aspek 8. Layanan Publik berbasis elektronik dengan bobot nilai 18% dan terbagi menjadi 6 indikator penilaian

Indikator tingkat kematangan dengan disertai data dukung untuk setiap pernyataan sebagai berikut :

#### **DOMAIN 1. Kebijakan Internal SPBE**

##### ***ASPEK 1. KEBIJAKAN INTERNAL TATA KELOLA SPBE, Bobot nilai 13 %***

- a. Indikator 1 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
- b. Indikator 2 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah
- c. Indikator 3 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data di Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah



- d. Indikator 4 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- e. Indikator 5 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data. Layanan Pusat Data adalah penyediaan penyimpanan aplikasi dan data yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan penyimpanan data bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
- f. Indikator 6 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Perpres 95 tahun 2018, Pasal 27
- g. Indikator 7 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
- h. Indikator 8 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi. Evidence kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi.
- i. Indikator 9 : Kebijakan internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- j. Indikator 10 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

## **DOMAIN 2. TATA KELOLA SPBE**

### **ASPEK 2. Perencanaan Strategis SPBE, bobot nilai 10%**

- a. Indikator 11 : Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Data dukung : Dokumen Arsitektur SPBE / Rencana Induk TI / Masterplan TIK / Cetak Biru / Master Plan Smart City yang menggambarkan sebagian Referensi Arsitektur SPBE dan/atau Domain Arsitektur SPBE dan didokumentasikan secara formal
- b. Indikator 12 : Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Data dukung : Dokumen Peta Rencana SPBE yang didalamnya mencakup seluruh muatan Peta Rencana SPBE dan Rencana Kerja dan Anggaran 3 (tiga) tahun terakhir yang di dalamnya terdapat Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)



- c. Indikator 13 : Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE. Eviden : Dokumen Rencana dan Anggaran SPBE terpadu dan dokumen RKA/KL atau DPA-SKPD
- d. Indikator 14 : Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE. Eviden Dokumen model Peta Proses Bisnis yang telah dilakukan perbaikan dan dokumentasi penerapan Inovasi Proses Bisnis melalui sistem elektronik

**ASPEK 3 Teknologi Informasi dan Komunikasi, bobot nilai 10%**

- a. Indikator 15 : Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE. Eviden Dokumentasi proses pembangunan / pengembangan Aplikasi SPBE yang didalamnya mencakup siklus pembagunan aplikasi dan didokumentasikan secara formal; Dokumentasi aktivitas-aktivitas pembangunan/ pengembangan Aplikasi SPBE; Terdapat notulensi/catatan / laporan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan dan/atau penggunaan Aplikasi SPBE serta bukti undangan rapat evaluasi pembangunan Aplikasi SPBE
- b. Indikator 16 : Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data. Eviden terdapat prosedur pengoperasian baku Layanan Pusat Data, Daftar/katalog unit kerja pengguna pusat data terpusat beserta alamat aksesnya
- c. Indikator 17 : Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Eviden : Dokumentasi unit kerja yang terhubung dalam jaringan internal, untuk menunjukkan adanya jaringan internal yang digunakan, Dapat berupa VPN atau jalur lainnya yang digunakan
- d. Indikator 18 : Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Evidence : Daftar API yang menggunakan service bus, dan/atau Diagram arsitektur aplikasi dengan service bus. Screenshot yang menunjukkan adanya integrasi antar aplikasi, atau cuplikan source code pemanggilan API, Screenshot berupa bentuk integrasi layanan, middleware (API), dan data. Integrasi dapat berupa pertukaran data antar

sistem/aplikasi sehingga tidak diperlukan entri ulang terhadap data yang sudah ada pada sistem/aplikasi lainnya. Integrasi tidak berupa link akses ke web/aplikasi lain, atau akses login ke sistem lain

#### **Aspek 4: Penyelenggara SPBE**

- a. Indikator 19 : Tingkat Kematangan **Tim Koordinasi SPBE** Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Evidence SK Tim Koordinasi, Rencana Program Kerja, Dokumentasi Pelaksanaan Program Kerja, Evaluasi atas tugas atau Program Kerja Tim Koordinasi. Dokumentasi aktivitas-aktivitas rapat koordinasi pelaksanaan tugas/program kerja dengan seluruh unit kerja/perangkat. Notulensi/catatan/laporan rewiu atau evaluasi tugas program kerja Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- b. Indikator 20 : Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE. Evidence SK **Forum Kolaborasi**, Rencana Program Kerja. Notulensi / catatan/laporan, bukti undangan, dan/atau dokumentasi aktivitas rapat koordinasi Forum Kolaborasi SPBE. Reviu dan evaluasi pelaksanaan kolaborasi penerapan SPBE

Domain 3. MANAJEMEN SPBE, **bobot nilai** 16,50%

#### **ASPEK 5. PENERAPAN MANAJEMEN SPBE**, bobot nilai 12%:

- a. Indikator 21 : Tingkat kematangan penerapan manajemen Risiko SPBE (Salah satu data dukungnya : pedoman internal (level unit) yang diturunkan dari **permenpanRB no 5/2020**)
- b. Indikator 22 : Tingkat kematangan penerapan manajemen Keamanan Informasi (data dukung antara lain pergub/ perwal) atas manajemen keamanan informasi, umumnya disebut **dokumen "Manual SMKI"**

- c. Indikator 23 : Tingkat kematangan penerapan manajemen Data. Data dukung antara lain pedoman Internal (level unit) yang diturunkan dari **PERMENPPN 16/2020**
- d. Indikator 24 : Tingkat kematangan penerapan manajemen Aset TIK. Data dukung antara lain **pedoman manajemen aset TIK** formal yang ditetapkan
- e. Indikator 25 : Tingkat kematangan penerapan manajemen Sumber Daya Manusia. Data dukung antara lain dokumentasi telah dilaksanakan pelatihan/sertifikasi dari rencana peningkatan kompetensi, atau adanya hasil penilaian evaluasi kinerja ASN
- f. Indikator 26 : Tingkat kematangan penerapan manajemen Pengetahuan. contoh data dukung <https://simpan-spbe.bppt.go.id/> <https://spbe.semarangkota.go.id/>
- g. Indikator 27 : Tingkat kematangan penerapan manajemen Perubahan. Data dukung: renja terkait manajemen perubahan, rencana perubahan/upgrade & prosedur formal yang mencakup proses umum manajemen perubahan SPBE pada SEMUA unit kerja
- h. Indikator 28 : Tingkat kematangan penerapan manajemen Layanan SPBE. Data dukung antara lain Adanya **aplikasi Helpdesk TIK** yang digunakan

**ASPEK 6. AUDIT TIK**, bobot nilai **4,5%**

- a. Indikator 29 : Tingkat kematangan Audit Infrastruktur SPBE. Data dukung antara lain berupa pedoman audit infrastruktur
- b. Indikator 30 : Tingkat kematangan Audit Aplikasi SPBE. Data dukung pedoman audit aplikasi
- c. Indikator 31 : Tingkat kematangan Audit Keamanan SPBE. Data dukung : pedoman audit keamanan informasi

**Domain 4: Layanan SPBE**, bobot nilai **45,50%**. data dukung : Manual book, Screenshot berjenjang level 1 – 5, Tidak hanya menyertakan halaman login, Screenshot setiap proses penggunaan aplikasi.



**ASPEK 7. LAYANAN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**, bobot nilai 27,5%

- a. Indikator 32 : Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik
- b. Indikator 33 : Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik
- c. Indikator 34 : Tingkat Kematangan Layanan Keuangan Berbasis Elektronik
- d. Indikator 35 : Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik
- e. Indikator 36 : Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik
- f. Indikator 37 : Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik
- g. Indikator 38 : Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara Berbasis Elektronik
- h. Indikator 39 : Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik
- i. Indikator 40 : Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik
- j. Indikator 41 : Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik

**ASPEK 8. LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK**, bobot nilai 18%

- a. Indikator 42 : Layanan Pengaduan Pelayanan Publik
- b. Indikator 43 : Layanan Data Terbuka
- c. Indikator 44 : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
- d. Indikator 45 : Layanan Publik sektor 1
- e. Indikator 46 : Layanan Publik sektor 2
- f. Indikator 47 : Layanan Publik sektor 3

keberhasilan pencapaian target Indikator kinerja ini disebabkan faktor adanya :

1. Kebijakan Tim Pengarah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kebijakan Inovasi Proses Bisnis,
2. Telah adanya Rencana Induk/ Master Plan e-Government Kabupaten Lima Puluh Kota yang berisi kerangka pemikiran dasar, cetak biru pengembangan, Pentahapan pengembangan dan rencana implementasi.
3. Telah adanya peraturan yang jelas tentang prosedur SPBE



4. Telah adanya Jaringan Intra Pemerintah Daerah dan system penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
5. Adanya Infrastruktur SPBE (perangkat keras, pusat data, perangkat jaringan dan komunikasi data, bandwidth, disaster recovery centre).
6. Telah adanya Aplikasi, Website SPBE dan Integrasi system Aplikasi.
7. Struktur Organisasi yang sesuai dengan pola kerja dan tata nilai, SOP, koordinasi serta sesuai dengan Tupoksi.
8. Anggaran dan Belanja Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)/ Dokumenj Perencanaan dan Penganggaran Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), perbup perencanaan dan penganggaran.
9. Layanan Publik berbasis elektronik.

Selalan dari faktor pendorong keberhasilan, masih terdapat kekurangan dalam pencapaian klerja yakni :

1. Adanya perubahan pedoman evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara Nasional yang semula berdasarkan Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 95 Tahun 2018 (35 indikator), menjadi Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 (47 Indikator).
2. Kurangnya Perhatian dan Kerjasama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pendukung dalam memenuhi indicator penilaian khususnya untuk indicator baru.
3. Faktor Sumber Daya, baik berupa kekurangan personil dan keahlian, Faktor Sarana dan Prasarana, dan Faktor Pendanaan.
4. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi telah menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026, Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan Indikator ini dimana pada Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 7 Aplikasi Layanan Publik yakni:
  - a. Aplikasi Covid 19 (<https://covid19.limapuluhkotakab.go.id/>)

- b. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) (<https://jdih.limapuluhkotakab.go.id/>)
- c. Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) (<https://ppid.limapuluhkotakab.go.id/>)
- d. Opensid (<https://taram-limapuluhkotakab.desa.id/>)
- e. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) (<http://lpse.limapuluhkotakab.go.id/>)
- f. Smartdukcapil. (<https://smartdukcapil.limapuluhkotakab.go.id/>)
- g. Sp4an Laporan (<https://limapuluhkotakab.lapor.go.id/>)

Dan kesemua Aplikasi Layanan Publik ini telah diselenggarakan secara online dan terintegrasi.

5. Persentase OPD yang menggunakan Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah untuk tahun 2022 target 50 % (22 Organisasi Perangkat Daerah dari 43 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Lima Puluh Kota), pada tahun ini telah mencapai 100 % atau 43 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdata bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota dan telah melebihi target yang ditetapkan tahun ini. Penyusunan dan Pengumpulan data Statistik secara garis besar dilakukan dalam bentuk Sosialisasi Pengelolaan Statistik sectoral dan Big data bekerjasama dengan BPS, Bapelitbang serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Penyusunan dan pengumpulan database statistic sectoral dari 27 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
6. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data Statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah telah berjumlah 43 (empat puluh tiga) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
7. Tingkat capaian pada Akhir Tahun indikator kinerja Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten yang dilakukan secara mandiri (self-assessment) telah mencapai 35.91% yang telah melebihi target akhir Tahun perencanaan yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota.

Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten ini dengan menggunakan sertifikat elektronik baik berupa tandatangan elektronik yang digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris

Daerah, Asisten I, Asisten II dan III, RSUD, 41 (Empat Puluh Satu) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Secure Socket Layer (SSL) yang digunakan oleh website 43 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Lima Puluh Kota ditambah dengan aplikasi openSID sebanyak 40 desa.id dan Website Layanan Publik sebanyak 11 website serta 32 Aplikasi layanan Administrasi serta kontrak Kerja dengan Firewall.

Capaian Penyelenggaraan Persandian diantaranya melakukan sosialisasi Tanda Tangan Elektronik dalam rangka implementasi Tanda Tangan Elektronik di Kabupaten Lima Puluh Kota, melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam rangka pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik dengan Balai Sertifikat Elektronik – Badan Siber Sandi Negara (BsSE - BSSN), mengimplementasikan pemakaian Tanda Tangan Elektronik pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan melakukan sinkronisasi pelaksanaan urusan persandian di semua tingkat pemerintahan.



### **1.3 Isu- isu penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.**

Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diiringi dengan derasnya arus informasi dapat membuat efek negatif bagi publik apabila tidak disertai dengan pengendalian akses informasi dan keamanan sistem. Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini sudah merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi bagi seluruh instansi pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan program kerja dan kegiatan di semua bidang.

Beberapa permasalahan dan hambatan berdasarkan tugas dan fungsi yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota pada saat ini adalah sebagai berikut:

1. Masih adanya daerah blankspot sinyal karena kondisi geografis yang perbukitan.
2. Kurang tersedianya sarana dan prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Statistik dan Persandian.
3. Belum berkembangnya sistem dan aplikasi pelayanan publik terintegrasi dan mudah di akses masyarakat
4. Terbatasnya biaya operasional perawatan Infrastruktur perangkat keras dan infrastruktur perangkat lunak
5. Terbatasnya jaringan internet dan intranet di Kabupaten Lima Puluh Kota
6. Masih tingginya ego sektoral dalam pengumpulan data dan Informasi.
7. Masih rendahnya pemahaman persandian di daerah.
8. Belum tersedianya Media Center dan Videotron untuk penyampaian informasi ke masyarakat.

Permasalahan dan hambatan diatas tentu saja berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah tahun 2021-2026. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan bagian dari pendukung terhadap pencapaian misi ke 4 (empat) yaitu meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya dengan tujuannya adalah Meningkatkan kualitas layanan publik melalui optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) data dan persandian.

Beberapa tantangan yang harus di hadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam meningkatkan pelayanan perangkat Daerah:

1. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah diwajibkan memberikan ruang informasi seluas-luasnya bagi publik yang kini sudah menjadi kebutuhan dan semakin kritis terhadap pemerintah.

2. Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diiringi dengan derasnya arus informasi dapat membuat efek negatif bagi publik apabila tidak disertai dengan pengendalian akses informasi dan keamanan sistem.
3. Belum Optimalnya pemanfaatan IT dalam penyelenggaraan pemerintah.
4. Minimnya sumber daya aparatur bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
5. Minimnya penggunaan piranti lunak sesuai standar yang diberlakukan di OPD.
6. Minimnya penggunaan piranti lunak *free open source* akibat keterbatasan kemampuan SDM di OPD
7. Beberapa OPD mengembangkan sistem informasi atau aplikasi sendiri tanpa berkoordinasi lebih dulu sehingga tidak ada keseragaman format data yang mengakibatkan tidak bisa terjadi *sharing* data dengan SKPD lain yang membutuhkan (tidak mendukung interoperabilitas).
8. Masih tingginya Ego sektoral dalam pengumpulan data dan Informasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
9. Statistik sektoral masih dianggap tidak terlalu penting.

Sedangkan beberapa peluang yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam meningkatkan pelayanan perangkat Daerah:

1. Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan maupun Keputusan Menteri yang terkait tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
2. Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini sudah merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi bagi seluruh instansi pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan program kerja dan kegiatan di semua bidang.
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat meningkatkan kinerja aparatur yang tentunya meningkatkan kualitas layanan publik.
4. Reformasi birokrasi dengan *e-Government* mendukung terciptanya *Good Government and Clean Governance*.
5. Mendukung azas-azas penyelenggaraan pemerintahan yaitu azas efektivitas dan azas efisiensi serta menciptakan transparansi bagi publik.



6. Meningkatnya jumlah penetrasi komputer di seluruh aparaturnya Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan penggunaan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi.
7. Adanya dukungan dari Kepala Daerah terkait penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka *e-Government*.
8. Indonesia dan negara-negara di wilayah Asia Tenggara akan membentuk sebuah kawasan yang terintegrasi yang dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA merupakan bentuk realisasi dari tujuan akhir integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara, meningkatkan perdagangan dengan media elektronik berbasis *online*, kemampuan daya saing dan peningkatan fasilitas akses terhadap informasi terkini, kondisi pasar, dan pengembangan sumber daya manusia dalam hal peningkatan kemampuan, keuangan, serta teknologi.

Berikut formulasi isu – isu penting untuk di jadikan rekomendasi dan catatan untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan:

1. Meningkatnya praktik pemerintahan yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (*e-Government*) untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang prima dan manajemen pemerintahan.
2. Tuntutan yang cukup besar dari publik akan layanan akses internet yang murah, mudah dan memadai/ taman digital dll.
3. Masih terdapatnya daerah *blank spot* di beberapa Kecamatan dan Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap layanan berbasis Teknologi Informasi melalui keterbukaan informasi publik.
5. Peningkatan ketersediaan data dan informasi serta penyebarluasannya melalui pemanfaatan Sumber Daya Manusia dibidang IT.
6. Pengembangan TIK guna mengintegrasikan data dan informasi antar OPD untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan data dan informasi serta meminimalkan kerusakan dan kejahatan di dunia maya.
7. Memperkuat regulasi komunikasi dan tata kelola TIK untuk mewujudkan sinergitas media komunikasi penataan dan penertiban menara telekomunikasi.



### 1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 ini secara umum sudah menampung hasil usulan para pemangku kepentingan. Terkait dengan usulan dari pemangku kepentingan dalam hal ini masyarakat, Dinas Komunikasi dan Informatika tidak memperoleh usulan secara langsung melalui Musrenbang baik mulai dari Musrenbang Nagari, Kecamatan sampai dengan Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten maupun Fom OPD, akan tetapi kebutuhan masyarakat terkait kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah sudah diakomodir dalam Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika. Sehubungan dengan keadaan diatas, maka tabel usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023.

**Tabel T-C. 32**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan**  
**Tahun 2023**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
-	-	-	-	-	-

**BAB. III**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Indikator Kinerja**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Kinerja Awal	Target Capaian Kinerja Perubahan	Ket
			2023	2023	
<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>					
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat Kecamatan.	Klp	18	18	
2	Indek keterbukaan Informasi Publik	Indeks	79	79	
3	Nilai Indek SPBE Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	Indeks	3,18	3,18	
4	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	80	80	
<b>STATISTIK</b>					
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	55	55	
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	55	55	
<b>PERSANDIAN</b>					
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	35,83	35,83	

Dari Tabel 3.1 Indikator Kinerja diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat Kecamatan target kinerja yang direncanakan tidak ada perubahan walaupun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 tidak ada kegiatan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

2. Indek keterbukaan Informasi Publik target kinerja tidak mengalami perubahan dan untuk mencapai target ini telah dilakukan penyempurnaan terhadap indikator-indikator penilaian.
3. Nilai Indek SPBE Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun ini tidak dilakukan perubahan target indikator yakni indik 3,18 dikarenakan adanya Indikator penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) akan dipenuhi tahun ini oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pendukung berdasarkan penilaian mandiri.
4. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi pada tahun ini tidak mengalami penurunan target kinerja pada perubahan RKPD ini.
5. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah pada perubahan Rencana Kerja (Renja) ini Tidak mengalami perubahan.
6. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah pada tahun ini tidak mengalami perubahan target kinerja.
7. Tingkat keamanan informasi pemerintah untuk tahun ini tidak mengalami perubahan dan akan dilakukan penilaian mandiri terlebih dahulu dikarenakan untuk mendapatkan Indek KAMI dari Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) pendanaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika tidak ada.

### **3.2 Rencana Kerja dan Pendanaan**

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika yang berlandaskan perubahan RKPD Tahun 2023. Proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026.

Penyusunan dokumen Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 serta mempertimbangkan berbagai isu dan permasalahan yang mempengaruhi proses pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun berjalan. Perubahan tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan upaya pencapaian target dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 – 2026.



Sesuai hasil evaluasi, Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023, lebih memuat berbagai perubahan dan pergeseran anggaran tanpa adanya penambahan kegiatan yang ada.

#### **Pendapatan Asli Daerah (PAD).**

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdapat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah).

Adapun mengenai uraian kegiatan berikut target kinerja dan indikasi anggaran program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 secara lengkap dapat dibaca pada Tabel berikut:



**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2023**

Uraian Kegiatan : 2.16.2.02.21.10.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
Sub Uraian Kegiatan : 2.16.2.02.21.10.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Kegiatan	Head Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Kuantitas Sub Kegiatan	Kualitas Sub Kegiatan	Masa Pelaksanaan			Sebelum		Setelah		Sebelum	Setelah			Tolok Ukur	Target	Kebijakan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah							
								Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah							
2.16.01.2.06.04	Persiapan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Subes Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	Kab. Uluh Umbu, Pubuh Kota, Sembu Kecamatan, Sembu Kabupaten	Pemantau Mengkaji Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	35 %	35 %	20.334.200	23.745.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		35 %	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.795.700		
2.16.01.2.06.05	Pemeliharaan Bangun Cerdas dan Pengabdian Masyarakat	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Bangun Cerdas dan Pengabdian Masyarakat yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Uluh Umbu, Pubuh Kota, Sembu Kecamatan, Sembu Kabupaten	Pemantau Mengkaji Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	35 %	35 %	10.754.800	9.830.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		35 %	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.830.000		
2.16.01.2.06.08	Facilitasi Korporasi Tani	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengabdian Sosial dan Kerjasama yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Uluh Umbu, Pubuh Kota, Sembu Kecamatan, Sembu Kabupaten	Pemantau Mengkaji Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	35 %	35 %	4.500.000	5.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		35 %	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.400.000		
2.16.01.2.06.09	Pengembangan Rapor Koordinasi dan Sinergi SUD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapor Koordinasi dan Sinergi SUD	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Uluh Umbu, Pubuh Kota, Sembu Kecamatan, Sembu Kabupaten	Pemantau Mengkaji Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	35 %	35 %	116.222.000	89.311.799	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		35 %	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.311.799		
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang MIB Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Penunjang Urusan atau Kendaraan Dinas Labasan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	Kab. Uluh Umbu, Pubuh Kota, Sembu Kecamatan, Sembu Kabupaten	Pemantau Mengkaji Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	35 %	35 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		35 %	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.207.156.460		
2.16.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Penunjang Dinas atau Kendaraan Dinas Labasan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Labasan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	Kab. Uluh Umbu, Pubuh Kota, Sembu Kecamatan, Sembu Kabupaten	Pemantau Mengkaji Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	35 %	35 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		35 %	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.831.658.000		
2.16.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	Kab. Uluh Umbu, Pubuh Kota, Sembu Kecamatan, Sembu Kabupaten	Pemantau Mengkaji Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	35 %	35 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		35 %	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	544.200.000		
2.16.01.2.08	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Uluh Umbu, Pubuh Kota, Sembu Kecamatan, Sembu Kabupaten	Pemantau Mengkaji Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	35 %	35 %	248.655.271	269.943.796				Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	269.943.686		
2.16.01.2.08.01	Pengadaan Jasa Sewa Menyewa	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Persewaan Jasa Sewa Menyewa	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Uluh Umbu, Pubuh Kota, Sembu Kecamatan, Sembu Kabupaten	Pemantau Mengkaji Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	35 %	35 %	3.950.000	3.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		35 %	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.950.000		



**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.16.2.02.21.18.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.02.21.18.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokal Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Rencana Tahun 2023		Sumber Dana	Catatan	Probleman Maja Rencana Tahun 2024	
		Capaian Program	Kulakan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Kulakan Sub Kegiatan		Misi Kegiatan		Pagu Indentifikasi (Rp.)				Tingkat Ulaya	Kebudayaan Dana/ Page Indentifikasi (Rp.)
				Seluruh	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Aki dan Listrik	Perentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Peninjauan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Aki dan Listrik yang Ditindaklanjuti	Perentase Mengetahuinya Penyelenggaraan Jasa Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	35 %	12 Laporan	12 Laporan	35 %	35 %	180.000.000	180.000.000	35 %	Dana Transfer Umum-Dana Absekat Umum		Perentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180.000.000
2.16.01.2.02.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Perentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Peninjauan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Ditindaklanjuti	Perentase Mengetahuinya Penyelenggaraan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35 %	12 Laporan	12 Laporan	35 %	35 %	87.546.710	87.546.710	35 %	Dana Transfer Umum-Dana Absekat Umum		Perentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.546.710
2.16.01.2.02	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Aki dan Listrik</b>									<b>131.546.710</b>	<b>131.546.710</b>					<b>778.446.721</b>
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Aki dan Listrik	Perentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Peninjauan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Aki dan Listrik yang Ditindaklanjuti	Perentase Mengetahuinya Penyelenggaraan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35 %	5 Unit	5 Unit	35 %	35 %	53.482.221	53.482.221	35 %	Dana Transfer Umum-Dana Absekat Umum		Perentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.482.221
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Aki dan Listrik	Perentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Peninjauan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Aki dan Listrik yang Ditindaklanjuti	Perentase Mengetahuinya Penyelenggaraan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35 %	14 Unit	14 Unit	35 %	35 %	6.918.500	6.918.500	35 %	Dana Transfer Umum-Dana Absekat Umum		Perentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.918.500
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Aki dan Listrik	Perentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Peninjauan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Aki dan Listrik yang Ditindaklanjuti	Perentase Mengetahuinya Penyelenggaraan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35 %	3 Unit	3 Unit	35 %	35 %	23.960.000	23.960.000	35 %	Dana Transfer Umum-Dana Absekat Umum		Perentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.960.000
2.16.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>									<b>808.012.892</b>	<b>808.012.892</b>					<b>5.367.891.400</b>
2.16.02.2.01	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>									<b>608.678.386</b>	<b>608.678.386</b>					<b>5.967.891.400</b>
2.16.02.2.01.02	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Perentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Media Komunikasi Publik	Perentase Mengetahuinya Penyelenggaraan Informasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	35 %	12 Dokumen	12 Dokumen	35 %	35 %	23.508.000	23.508.000	35 %	Dana Transfer Umum-Dana Absekat Umum		Perentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.508.000



Renubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.03.2.21.10.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.03.2.21.10.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Uraian/ Bidang Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja										Pagu Indirect (Rp.)	Sumber Dana	Cicilan Peminan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Kekuatan Sub Kegiatan	Isi Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Target Capaian Kinerja		Misi Kegiatan					Sebelum	Sesudah	Tingkat Uluar	Target	Kebijakan Dana/ Pagu Indirect (Rp.)		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									Sebelum	Sesudah
2.16.03.2.03	Pengelolaan E-government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																				
2.16.03.2.03.01	Penataan pelayanan layanan informasi dan pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	Penataan pelayanan layanan informasi dan pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	Biro/ Sistem Penyelenggaraan SPBE Review Nubuatan e-government	Penataan Pengelolaan e-Government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Lima Puluh Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semb. Kecamatan, Semb. Kabupaten	87 %	87 %	0 kali Bimtek	0 kali Bimtek	87 %	87 %	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.16.03.2.03.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Penataan pelayanan layanan informasi dan pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Cakupan	Penataan Pengelolaan e-Government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Lima Puluh Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semb. Kecamatan, Semb. Kabupaten	87 %	87 %	1 Unit	1 Unit	87 %	87 %	36.561,510	13.741,117	0	0	0	0	0	0		
2.16.03.2.03.04	Koordinasi dan Integrasi Data dan Informasi Elektronik	Penataan pelayanan layanan informasi dan pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	Jumlah Kegiatan Daerah yang Koordinasi dan Synchronisasi Data dan informasi Elektronik	Penataan Pengelolaan e-Government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Lima Puluh Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semb. Kecamatan, Semb. Kabupaten	87 %	87 %	43 Perangko	43 Perangko	87 %	87 %	45.342.280	37.412.880	0	0	0	0	0	0		
2.16.03.2.03.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Penataan pelayanan layanan informasi dan pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	Penataan Pengelolaan e-Government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Lima Puluh Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semb. Kecamatan, Semb. Kabupaten	87 %	87 %	3 Unit	3 Unit	87 %	87 %	118.985,978	113.005,978	0	0	0	0	0	0		



Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.02.2.01.16.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.02.2.01.10.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Unsur/ Bidang Unsur/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikasi (Rp.)		Sumber Dana	Capaian Perencanaan	Perkiraan Mula Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Kekuatan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Kebijakan Sub Kegiatan		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Target Uluar	Target Capaian Kinerja			Kebijakan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikasi (Rp.)			
					Sebelum														Setelah	Sebelum	Setelah
2.16.02.2.02.02	Penyempurnaan Sistem Penghubung Layanan Pemertahan	Pemertase peningkatan layanan informasi publik berbasis teknologi informasi Komunikasi (TI)	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemertahan Daerah	Pemertase Peningkatan Pengabdian e-Government di lingkungan Pemertahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Sema Kecamatan, Sema Kabupaten	87 %	2 layan	0 layan	87 %	67 %	1.343.529	0	Dana Transfer Umum-Dana Abdiak Uluar	87 %	Pemertase peningkatan layanan informasi publik berbasis teknologi informasi Komunikasi (TI)	60.000.000					
2.16.02.2.02.02	Pengembangan dan Pengkajian Ekuitas Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Pemertase peningkatan layanan informasi publik berbasis teknologi informasi Komunikasi (TI)	Jumlah Dokumen Program Inisiatif yang Diimplementasikan secara digital di Masyarakat Smart City	Pemertase Peningkatan Pengabdian e-Government di lingkungan Pemertahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Sema Kecamatan, Sema Kabupaten	87 %	1 Dokumen	0 Dokumen	87 %	67 %	3.657.947	0	Dana Transfer Umum-Dana Abdiak Uluar	87 %	Pemertase peningkatan layanan informasi publik berbasis teknologi informasi Komunikasi (TI)	450.000.000					
2.20	URUSAN PEMERTAHAN BIDANG STATISTIK															53.182.916	527.300.000				
2.20.02	PROGRAM PENYELINGSAHAAN STATISTIK SEKTORAL															134.493.263	627.300.000				
2.20.02.2.01	Penyediaan dan Statistik Sekorad di Uluar Daerah Kabupaten/Kota															134.493.263	627.300.000				
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Daerhuu Data Statistik Sekorad	Pemertase Pemertahan data/ informasi/ Statistik Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Daerhuu Data Statistik Sekorad	Pemertase Penyediaan dan Statistik Sekorad Kabupaten/ Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Sema Kecamatan, Sema Kabupaten	85 %	10 Dokumen	10 Dokumen	85 %	83 %	26.593.449	3.330.972	Dana Transfer Umum-Dana Abdiak Uluar	83 %	Pemertase Penyediaan data/ informasi/ Statistik Daerah	170.000.000					
2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemertahan Daerah dalam Pengkajian Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Pemertase Pemertahan data/ informasi/ Statistik Daerah	Jumlah SDM yang Mengikuti Kapasitas dalam Pengkajian Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Pemertase Peningkatan Statistik Sekorad di Lingkungan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Sema Kecamatan, Sema Kabupaten	88 %	4 Orang	4 Orang	88 %	83 %	23.594.483	3.470.000	Dana Transfer Umum-Dana Abdiak Uluar	83 %	Pemertase Pemertahan data/ informasi/ Statistik Daerah	35.000.000					
2.20.02.2.01.03	Mengembangkan Metadata Statistik Sekorad	Pemertase Pemertahan data/ informasi/ Statistik Daerah	Jumlah Metadata Statistik Sekorad yang Dihasilkan	Pemertase Peningkatan Statistik Sekorad di Lingkungan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Sema Kecamatan, Sema Kabupaten	88 %	10 Dokumen	10 Dokumen	88 %	83 %	16.885.339	3.640.000	Dana Transfer Umum-Dana Abdiak Uluar	83 %	Pemertase Penyediaan data/ informasi/ Statistik Daerah	110.000.000					



**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2023**

SKRIPSI : 2.16.2.20.2.21.10.0008 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.10.0008 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Unsur/ Bidang Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Bencana Tahun 2023				Catatan Pembin II	Praliman Majo Rencana Tahun 2024		Keputusan Duaa/ Pagu Indikatif (Rp.)			
		Capaian Program	Kebudayaan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja				
						Rekrutan Sub Kegiatan		Sebelum				Setelah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah			Sebelum				Setelah
2.21.02.2.01.04	Berwujudnya Layanan Kelembagaan Informasi Berorientasi Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Efektifitas Informasi Pemertintah Daerah	Amlich Perangkat Daerah yang Telah Menerapkan Layanan Kelembagaan Informasi	Pembinaan Pemahaman Perangkat Daerah akan Penyelenggaraan Layanan Kelembagaan Informasi	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,83 %	43 Perangka 1 Daerah	43 Perangka 1 Daerah	35,83 %	618.182.158	588.720.030	Dana Transfer Umum-Dana Abseas Umum	Tingkat Kecepatan Informasi Pemertintah Daerah	35,83 %	300.000.000	
2.21.02.2.02	Peningkatan Pola Hubungan Komunikasi Sivil Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kesuksesan Informasi Pemertintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sivil	Persentase Pola Hubungan Komunikasi Sivil Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,83 %	43 Perangka 1 Daerah	43 Perangka 1 Daerah	45 %	20.290.000	0	Dana Transfer Umum-Dana Abseas Umum	Tingkat Kesuksesan Informasi Pemertintah Daerah	35,83 %	185.000.000	
<b>TOTAL</b>										<b>6.603.851.488</b>	<b>7.043.936.296</b>			<b>26.642.368.03</b>		



## **BAB. IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Catatan Penting.**

Pada pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 perlu beberapa kegiatan yang perlu mendapatkan perhatian yakni:

1. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdapat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah).

#### **B. Kaidah Pelaksanaan.**

Pada dasarnya Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Sesuai aturan, Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 dilakukan dengan merujuk pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD Perubahan) Tahun 2023. Dokumen perubahan ini disusun dengan memperhatikan keselarasan dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan dalam Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026. Hal ini dilakukan agar seluruh isu dan permasalahan Kabupaten secara umum dapat diselesaikan dan seluruh target serta sasaran dapat tercapai dengan baik.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2023 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022.

Payakumbuh, Agustus 2023  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Lima Puluh Kota

**DESRI, S. Pd, MM**  
NIP. 19631206 198903 1 009



# BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR : 905/333/BUP-LK/XII/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
DALAM FORMASI JABATAN *EX-OFFICIO*

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 125 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimana persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan huruf a diatas perlu dibentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 103);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 36).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Formasi Jabatan *Ex-Officio* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tugas secara umum :
  - a. Mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja tahun 2023;
  - b. Melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja tahun 2023 Perangkat Daerah seperti Forum Perangkat Daerah, dan rapat-rapat lainnya.
  - c. Menyusun dan menyajikan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja tahun 2023, mulai dari Rancangan Awal sampai pada penetapan Renja, sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim :
  - a. Ketua bertugas mengatur dan memimpin seluruh anggota tim dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - b. Wakil Ketua I bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  - c. Wakil Ketua II bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  - d. Wakil Ketua III bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  - e. Sekretaris bertugas mengecek dan menyiapkan kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - f. Anggota bertugas menghimpun, mengolah, mengonsep, menyusun, dan menulis serta mengetik naskah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

**KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

**KEEMPAT** : Untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Ketua Tim dapat menetapkan

- pembagian tugas yang lebih rinci kepada seluruh anggota Tim.
- KELIMA** : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 melalui DPA masing-masing Perangkat Daerah.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal *20 Desember 2022*





**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA**

NOMOR : 905/333/BUP-LK/XII/2022

TANGGAL : 20 DESEMBER 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM FORMASI JABATAN *EX-OFFICIO*

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
<b>1.</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	
	Sekretaris Daerah	Ketua
	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua I
	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan	Wakil Ketua II
	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua III
	Kabag Perencanaan Dan Keuangan	Sekretaris
	Kabag Pemerintahan	Anggota
	Kabag Hukum	Anggota
	Kabag Organisasi	Anggota
	Kabag Administrasi Pembangunan	Anggota
	Kabag Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
	Kabag Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	Anggota
	Kabag Kesejahteraan Rakyat	Anggota
	Kabag Umum	Anggota
	Kabag Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan	Anggota
	Subkoordinator Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Pelaporan	Anggota
	Kasubag Protokol	Anggota
	Subkoordinator Komunikasi Pimpinan	Anggota
	Subkoordinator Dokumentasi Pimpinan	Anggota
	Subkoordinator Kelembagaan Dan Anjab	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	Anggota
	Subkoordinator Kinerja Dan Reformasi Birokrasi	Anggota
	Subkoordinator Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli Dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Perlengkapan	Anggota
	Subkoordinator Rumah Tangga	Anggota
	Subkoordinator Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	Anggota
	Subkoordinator Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Penyusunan Program	Anggota
	Subkoordinator Pengendalian Program	Anggota
	Subkoordinator Evaluasi Dan Pelaporan	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan BUMD Dan BLUD	Anggota
	Subkoordinator Perekonomian	Anggota
	Subkoordinator Sumber Daya Alam	Anggota
	Subkoordinator Peraturan Perundang-Undangan	Anggota
	Subkoordinator Bantuan Hukum	Anggota
	Subkoordinator Dokumentasi Dan Informasi	Anggota
	Subkoordinator Bina Mental Dan Spiritual	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Administrasi Pemerintahan Dan Kewilayahan	Anggota
	Subkoordinator Otonomi Daerah	Anggota
	Subkoordinator Kerjasama Daerah	Anggota
	Pelaksana pada Sekretariat Daerah	Anggota
<b>2.</b>	<b>SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>	
	Sekretaris DPRD	Ketua
	Kabag Umum dan Keuangan	Sekretaris
	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Anggota
	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Anggota
	Subkoordinator Fasilitasi Penganggaran	Anggota
	Subkoordinator Program dan Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Kajian Perundang-Undangan	Anggota
	Subkoordinator Humas, Protokol, dan Publikasi	Anggota
	Subkoordinator Fasilitasi Pengawasan	Anggota
	Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Rumah Tangga	Anggota
	Subkoordinator Persidangan dan Risalah	Anggota
	Subkoordinator Kerjasama dan Aspirasi	Anggota
	Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
<b>3.</b>	<b>INSPEKTORAT</b>	
	Inspektur	Ketua
	Sekretariat	Sekretaris
	Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah III	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Anggota
	Inspektur Pembantu Pengawasan Tertentu	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Perencanaan	Anggota
	Subkoordinator Analisis Dan Evaluasi	Anggota
	Kasubag Administrasi Umum Dan Keuangan	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat	Anggota
	Pelaksana pada Inspektorat	Anggota
<b>4.</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>	
	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua
	Sekretaris Dinas Kesehatan	Sekretaris 1
	Direktur RSUD dr. Achmad Darwis	Sekretaris 2
	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Anggota
	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Anggota
	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Anggota
	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi, Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan dan Pengelolaan Aset	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Alat Kesehatan dan Fasyankes	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Kefarmasian dan Perizinan	Anggota
	Subkoordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan	Anggota
	Subkoordinator Surveilens, Imunisasi dan Penanggulangan Krisis Kesehatan	Anggota
	Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Anggota
	Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Nafza	Anggota
	Subkoordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Anggota
	Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Primer	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pelayanan Kesehatan Haji, dan Jaminan Kesehatan	Anggota
	Subkoordinator Peningkatan Mutu dan Akreditasi, dan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Anggota
	Kabag Tata Usaha RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Kabid Perencanaan Pelaporan Sarana Prasarana dan Logistik RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Kabid Pelayanan Penunjang dan Promosi Kesehatan RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Kabid Pelayanan Medis dan Keperawatan RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Subkoordinator Sarana Prasarana Dan Logistik RSUD dr Achmad Darwis	Anggota



No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Perencanaan Dan Pelaporan RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Penunjang Medis RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Penunjang Non Medis Dan Promosi Kesehatan RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Medis RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Perawatan RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Kasubag Keuangan RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Kasubag Umum dan Humas RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Kasubag Kepegawaian Dan Pengembangan SDM RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Kesehatan	Anggota
	Pelaksana pada RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
<b>5.</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>	
	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris
	Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar	Anggota
	Kabid Pembinaan PAUD dan PNF	Anggota
	Kabid Pembinaan Ketenagaan	Anggota
	Kabid Kebudayaan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Subkoordinator Keuangan dan BMD	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Kurikulum dan Penilaian	Anggota
	Kasi Peserta Didik dan Pendidikan Karakter	Anggota
	Subkoordinator Kelembagaan dan Sarana Prasana	Anggota
	Kasi Kurikulum, Penilaian dan Peserta Didik	Anggota
	Subkoordinator Kelembagaan dan Sarana Prasarana	Anggota
	Kasi Pendidikan Non Formal	Anggota
	Subkoordinator PTK PAUD dan PNF	Anggota
	Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SD	Anggota
	Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SMP	Anggota
	Subkoordinator Cagar Budaya dan Permuseuman	Anggota
	Subkoordinator Sejarah dan Nilai Tradisi	Anggota
	Subkoordinator Kesenian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
<b>6.</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
	Sekretaris Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kepala Bidang Cipta Karya	Anggota
	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
	Kepala Bidang Jasa Konstruksi	Anggota
	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Bagian Program dan Pelaporan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi Sumber Daya Air	Anggota
	Subkoordinator Pelaksanaan Sumber Daya Air	Anggota
	Subkoordinator Operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi Bina Marga	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan	Anggota
	Subkoordinator Preservasi Jalan dan Jembatan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan Jasa Konstruksi	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan dan Pemberdayaan	Anggota
	Subkoordinator Pemantauan Dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Tata Ruang	Anggota
	Subkoordinator Pemanfaatan dan pengendalian	Anggota
	Kasi Pertanahan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi Cipta Karya	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Permukiman	Anggota
	Subkoordinator Tata Bangunan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
<b>7.</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	
	Kepala Satpol PP	Ketua
	Sekretaris Satpol PP	Sekretaris
	Kepala Bidang Trantib	Anggota
	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	Anggota
	Kepala Bidang PPUD	Anggota
	Kepala Bidang SDA	Anggota
	Kasubag Program & Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum & Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Intelijen	Anggota
	Kasi Trantib & Pengamanan	Anggota
	Kasi Operasional & Logistik	Anggota
	Kasi Bina Potensi	Anggota
	Subkoordinator Data Informasi	Anggota
	Kasi Satlinmas dan Pengaduan Masyarakat	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Kerjasama Antar Lembaga	Anggota
	Kasi Penegakan	Anggota
	Kasi Pembinaan Pengawasan & Penyuluhan	Anggota
	Kasi Pelatihan Dasar	Anggota
	Subkoordinator Teknis Fungsional	Anggota
	Kasi Tindak Internal	Anggota
	Pelaksana pada Satpol PP	Anggota
<b>8.</b>	<b>DINAS PEMADAM KEBAKARAN</b>	
	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran	Ketua
	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran	Sekretaris
	Kabid Pencegahan	Anggota
	Kabid Pemadam Dan Penyelamatan	Anggota
	Kabid Sarana Dan Prasarana	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perencanaan Dan Keuangan	Anggota
	Kasi Pencegahan Dan Inspeksi	Anggota
	Kasi Peningkatan Kapasitas Aparatur	Anggota
	Subkoordinator Pemberdayaan Masyarakat Dan Dunia Usaha	Anggota
	Subkoordinator Pengendalian Operasi Dan Komunikasi	Anggota
	Kasi Pemadam Dan Investigasi	Anggota
	Kasi Penyelamatan Dan Evakuasi	Anggota
	Kasi Pengadaan Sarana Dan Prasarana	Anggota
	Kasi Pemeliharaan Dan Perawatan Sarana Prasarana	Anggota
	Subkoordinator Informasi Dan Pengelolaan Data	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pemadam Kebakaran	Anggota
<b>9.</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	
	Kepala Dinas Sosial	Ketua
	Sekretaris Dinas Sosial	Sekretaris
	Kabid Rehabilitasi Sosial	Anggota
	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Subkoordinator Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	Anggota
	Subkoordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Anggota
	Subkoordinator Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Korban Nafza dan Korban Perdagangan Orang	Anggota
	Subkoordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana	Anggota



No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Perlindungan Sosial bagi Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar	Anggota
	Subkoordinator Jaminan Sosial Keluarga	Anggota
	Subkoordinator Identikasi dan Penguatan Kapasitas	Anggota
	Subkoordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Penyaluran Bantuan Stimulan	Anggota
	Subkoordinator Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Sosial	Anggota
<b>10.</b>	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	
	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Identitas Penduduk	Anggota
	Subkoordinator Pindah Datang Penduduk	Anggota
	Subkoordinator Pendataan Penduduk	Anggota
	Subkoordinator Kelahiran	Anggota
	Subkoordinator Perkawinan dan Perceraian	Anggota
	Subkoordinator Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian	Anggota
	Subkoordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
	Subkoordinator Pengolahan dan Penyajian Data	Anggota
	Subkoordinator Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota
	Subkoordinator Kerjasama	Anggota
	Subkoordinator Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Anggota
	Subkoordinator Inovasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
<b>11.</b>	<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	
	Kepala DPPKBPPPA	Ketua
	Sekretaris DPPKBPPPA	Sekretaris
	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Penggerakan	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	Anggota
	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Pengendalian Penduduk	Anggota
	Subkoordinator Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Subkoordinator Penyuluhan, Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Anggota
	Subkoordinator Advokasi dan Penggerakan	Anggota
	Subkoordinator Pengendalian dan Pendistribusian Alokasi	Anggota
	Subkoordinator Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi	Anggota
	Subkoordinator Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum	Anggota
	Subkoordinator Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi	Anggota
	Subkoordinator Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan	Anggota
	Subkoordinator Pemenuhan Hak Anak, Data dan Informasi Anak	Anggota
	Subkoordinator Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak	Anggota
	Pelaksana pada DPPKBPPPA	Anggota
<b>12.</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	
	Kepala DPMPTSP	Ketua
	Sekretaris DPMPTSP	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Terpadu	Anggota
	Kabid Promosi	Anggota
	Kabid Perencanaan dan Pengembangan	Anggota
	Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Keuangan dan BMD	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Perizinan Umum	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Perizinan Umum Penanaman Modal	Anggota
	Subkoordinator Fasilitasi Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Lainnya	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Promosi	Anggota
	Subkoordinator Sarana dan Prasarana Promosi	Anggota
	Subkoordinator Data dan Informasi	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan Potensi dan Peluang Investasi	Anggota
	Subkoordinator Penyuluhan Penanaman Modal	Anggota
	Subkoordinator Regulasi Penanaman Modal	Anggota
	Subkoordinator Pemantauan Penanaman Modal	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan Penanaman Modal	Anggota
	Subkoordinator Pengawasan Penanaman Modal	Anggota
	Pelaksana pada DPMPSTP	Anggota
<b>13.</b>	<b>DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH</b>	
	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	Ketua
	Sekretaris Perdagangan, Koperasi UKM	Sekretaris
	Kepala Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kelembagaan & Pengawasan Koperasi	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan & Pengembangan Koperasi & Usaha Mikro	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Subkoordinator Kelembagaan dan perizinan	Anggota
	Subkoordinator Peningkatan kualitas SDM koperasi & kewirausahaan	Anggota
	Subkoordinator Metrologi	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Jaringan Perdagangan	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan	Anggota
	Subkoordinator Sarana Distribusi dan Stabilitas Barang Pokok dan Penting	Anggota
	Subkoordinator Pengawasan Perizinan dan Pendaftaran	Anggota
	Subkoordinator Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Anggota
	Subkoordinator Keanggotaan dan Penerapan Peraturan	Anggota
	Subkoordinator Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penilaian Kesehatan Koperasi	Anggota
	Subkoordinator Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	Anggota
	Subkoordinator Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	Anggota



No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
<b>14.</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA</b>	
	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Ketua
	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sekretaris
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Industri	Anggota
	Kabid Sarana dan Prasarana Industri	Anggota
	Kabid Ketenagakerjaan	Anggota
	Kabid Transmigrasi	Anggota
	Subkoordinator Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan Industri Agro	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan Industri Non Agro	Anggota
	Subkoordinator Pengawasan, Sertifikasi dan Standarisasi Industri	Anggota
	Subkoordinator Perizinan dan Data	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan teknologi Industri	Anggota
	Subkoordinator Promosi dan Pemasaran	Anggota
	Subkoordinator Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja	Anggota
	Subkoordinator Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota
	Subkoordinator Perlindungan Tenaga Kerja	Anggota
	Subkoordinator Penempatan Transmigrasi	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Anggota
	Subkoordinator Informasi dan Pembinaan SDM Transmigrasi	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota
<b>15.</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	
	Kepala Diskominfo	Ketua
	Sekretaris Diskominfo	Sekretaris
	Kabid Komunikasi Publik	Anggota
	Kabid Aplikasi Informatika	Anggota
	Kabid Statistik dan Pelayanan Informasi Publik	Anggota
	Kabid Persandian Dan Manajemen Data Elektronik	Anggota
	Subkoordinator Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik	Anggota
	Subkoordinator Pengelola Media Komunikasi Publik	Anggota
	Subkoordinator Layanan Hubungan Media Dan Kehumasan	Anggota
	Subkoordinator Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Anggota
	Subkoordinator Aplikasi	Anggota
	Subkoordinator Statistik Sektor Ekonomi Dan Infrastruktur	Anggota
	Subkoordinator Statistik Sektor Pemerintahan Dan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Informasi Publik	Anggota
	Subkoordinator Identifikasi Deteksi Dan Proteksi Keamanan SIBER	Anggota
	Subkoordinator Penanggulangan Pemulihan Pemantauan Dan Pengendalian	Anggota
	Subkoordinator Manajemen Data Elektronik	Anggota
	Pelaksana pada Diskominfo	Anggota
<b>16.</b>	<b>DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>	
	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Ketua
	Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Sekretaris
	Subkoordinator Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Keuangan	Anggota
	Kabid Pariwisata	Anggota
	Subkoordinator Promosi dan Informasi	Anggota
	Subkoordinator Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata	Anggota
	Subkoordinator Kemitraan dan Kerjasama Antar Lembaga	Anggota
	Kabid Pemuda	Anggota
	Subkoordinator Peningkatan Kreatifitas Kewirausahaan Pemuda	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Kompetensi Pemuda	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Anggota
	Kabid Olahraga	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Olah Raga Pendidikan	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Olah Raga Prestasi	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Olah Raga Rekreasi dan Tradisi	Anggota
	Kabid Sarana Prasarana dan Pengembangan SDM	Anggota
	Subkoordinator Sarana Prasarana Pariwisata	Anggota
	Subkoordinator Sarana Prasarana Pemuda Olah Raga	Anggota
	Subkoordinator Pendataan dan Pengembangan SDM	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
<b>17.</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI</b>	
	Kepala DPMD/N	Ketua
	Sekretaris DPMD/N	Sekretaris
	Kabid Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kabid Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kabid Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Ketahanan dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Pemberdayaan Adat, Sosial Budaya dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Subkoordinator Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Kawasan Nagari, SDA dan TTG	Anggota
	Subkoordinator Pemberdayaan Aparatur dan Lembaga Pemerintahan Nagari	Anggota
	Subkoordinator Administrasi Produk Hukum Nagari dan Kerjasama antar Nagari	Anggota
	Subkoordinator Organisasi Pemerintahan Nagari	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan Keuangan Nagari	Anggota
	Subkoordinator Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Nagari	Anggota
	Subkoordinator Aset dan Kekayaan Nagari	Anggota
	Pelaksana pada DPMD/N	Anggota
<b>18.</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	
	Kepala Dinas Perhubungan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perhubungan	Sekretaris
	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Anggota
	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Anggota
	Kepala Bidang Prasarana	Anggota
	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Lalu Lintas	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Pembangunan Prasarana	Anggota
	Kasi Pengujian Sarana	Anggota
	Kasi Angkutan	Anggota
	Kasi Pengoperasian Prasarana	Anggota
	Kasi Perawatan Prasarana	Anggota
	Subkoordinator Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan	Anggota
	Kasi Lingkungan Perhubungan	Anggota



No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Keselamatan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
<b>19.</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN</b>	
	Kepala DLHPP	Ketua
	Sekretaris DLHPP	Sekretaris
	Kabid Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan	Anggota
	Kabid Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup	Anggota
	Kabid Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Program dan Pelaporan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Subkoordinator Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup	Anggota
	Subkoordinator Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Subkoordinator Operasional Penanganan Sampah	Anggota
	Subkoordinator Pengelolaan Limbah dan Sampah	Anggota
	Subkoordinator Pertamanan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Anggota
	Subkoordinator Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Anggota
	Subkoordinator Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	Anggota
	Subkoordinator Penataan Hukum Lingkungan Hidup	Anggota
	Subkoordinator Perumahan	Anggota
	Subkoordinator Kawasan Permukiman	Anggota
	Subkoordinator Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Anggota
	Analisis Lingkungan Hidup	Anggota
	Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan	Anggota
	Pelaksana pada DLHPP	Anggota
<b>20.</b>	<b>DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN</b>	
	Kepala Distanhorbun	Ketua
	Sekretaris Distanhorbun	Sekretaris
	Kabid Sarana	Anggota
	Kabid Prasarana	Anggota
	Kabid Perlindungan Tanaman Dan Perizinan Usaha	Anggota
	Kabid penyuluhan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Keuangan Dan Aset	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Pupuk Dan Pestisida	Anggota
	Subkoordinator Sumber Daya Genetik	Anggota
	Subkoordinator Alat Dan Mesin Pertanian	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Prasarana	Anggota
	Subkoordinator Irigasi	Anggota
	Subkoordinator Infrastruktur Pertanian	Anggota
	Subkoordinator Perlindungan Tanaman	Anggota
	Subkoordinator Penanganan Dampak Perubahan Iklim Dan Bencana Alam	Anggota
	Subkoordinator Perizinan Dan Pembinaan Usaha	Anggota
	Subkoordinator Kelembagaan	Anggota
	Subkoordinator Ketenagaan	Anggota
	Subkoordinator Penyelenggaraan Penyuluhan	Anggota
	Pelaksana pada Distanhorbun	Anggota
<b>21.</b>	<b>DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>	
	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ketua
	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sekretaris
	Kabid Perbibitan dan Produksi	Anggota
	Kabid Keswan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
	Kabid. Sarana dan Prasarana	Anggota
	Kabid Penyuluhan	Anggota
	Subkoordinator Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Non Ruminansia	Anggota
	Subkoordinator Ruminansia	Anggota
	Subkoordinator Perbibitan	Anggota
	Subkoordinator Kesmavet	Anggota
	Subkoordinator Kesehatan Hewan	Anggota
	Subkoordinator Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
	Subkoordinator Pakan	Anggota
	Subkoordinator Pembiayaan dan Investasi	Anggota
	Subkoordinator Lahan dan Irigasi	Anggota
	Subkoordinator Kelembagaan	Anggota
	Subkoordinator Metode dan Infomasi	Anggota
	Subkoordinator Ketenagaan	Anggota
	Pelaksana pada Disnakkeswan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
<b>22.</b>	<b>DINAS PERIKANAN</b>	
	Kepala Dinas Perikanan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perikanan	Sekretaris
	Kabid Pengembangan Sumberdaya Perikanan	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Usaha Perikanan	Anggota
	Kabid Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Pengelolaan Kawasan Budidaya, Tata Pemanfaatan Air, Lahan dan Pelestarian Plasma Nutfah	Anggota
	Subkoordinator Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Anggota
	Subkoordinator Pengendalian Mutu Pembudiyaan Ikan	Anggota
	Subkoordinator Sarana dan Prasarana Perikanan	Anggota
	Subkoordinator Jaminan Perlindungan Usaha Perikanan	Anggota
	Subkoordinator Penguatan Daya Saing Usaha Perikanan	Anggota
	Subkoordinator Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan	Anggota
	Subkoordinator Kemitraan Usaha dan Fasilitasi Perizinan Perikanan	Anggota
	Subkoordinator Kelembagaan, Pendampingan dan Koordinasi Penyuluhan Perikanan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perikanan	Anggota
<b>23.</b>	<b>DINAS PANGAN</b>	
	Kepala Dinas Pangan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pangan	Sekretaris
	Kabid Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
	Kabid Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Ketersediaan Pangan	Anggota
	Subkoordinator Distribusi dan Harga Pangan	Anggota
	Subkoordinator Kerawanan Pangan	Anggota
	Subkoordinator Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Pangan Lokal	Anggota
	Subkoordinator Keamanan Pangan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pangan	Anggota



No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
<b>24.</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>	
	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris
	Kabid Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Deposit dan Pelestarian Bahan Pustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Promosi dan Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan, Pengolahan Bahan Pustaka dan TIK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Arsip Dinamis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Arsip Statis dan Layanan Informasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Pengawasan Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Fungsional Pustakawan	Anggota
	Fungsional Kearsipan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pustaka dan Kearsipan	Anggota
<b>25.</b>	<b>BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	
	Kepala Bapelitbang	Ketua
	Sekretaris Bapelitbang	Sekretaris
	Kabid Ekonomi Penelitian dan Pengembangan	Anggota
	Kabid SDM, Sosbud dan Pemerintahan Bapelitbang	Anggota
	Kabid Perencanaan, Data, Pengendalian dan Evaluasi Bapelitbang	Anggota
	Kabid Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Program Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Keuangan Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Pertanian dan Perikanan Bapelitbang	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Perindustrian, Perdagangan, UMK, Penanaman Modal dan Pariwisata Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Pendanaan Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Sosial Budaya Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Sumber Daya Manusia Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Infrastruktur Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Wilayah Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Lingkungan Hidup Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Data dan Informasi Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang	Anggota
	Pelaksana pada Bapelitbang	Anggota
<b>26.</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM</b>	
	Kepala BKPSDM	Ketua
	Sekretaris BKPSDM	Sekretaris
	Kabid Pendidikan, Pelatihan dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
	Subkoordinator Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis	Anggota
	Subkoordinator Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Manajerial ASN	Anggota
	Subkoordinator Pendidikan dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
	Kabid Pengembangan dan Disiplin ASN	Anggota
	Subkoordinator Kepangkatan	Anggota
	Subkoordinator Mutasi	Anggota
	Subkoordinator Disiplin ASN	Anggota
	Kabid Informasi Pengadaan dan Status PNS	Anggota
	Subkoordinator Status ASN	Anggota
	Subkoordinator Informasi ASN	Anggota
	Subkoordinator Formasi dan Pengadaan ASN	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada BKPSDM	Anggota
<b>27.</b>	<b>BADAN KEUANGAN</b>	
	Kepala Badan Keuangan	Ketua
	Sekretaris Badan Keuangan	Sekretaris
	Subkoordinator Program dan Pelaporan	Anggota
	Subkoordinator Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kabid Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubid 1 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Subkoordinator 2 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kabid Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Subkoordinator 1 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Subkoordinator 1 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Subkoordinator 2 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kabid Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Subkoordinator 1 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Subkoordinator 2 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Pelaksana pada Badan Keuangan	Anggota
<b>28.</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	
	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Ketua
	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sekretaris
	Kabid Ideologi Dan Wasbang	Anggota
	Kabid Politik Dalam Negeri	Anggota
	Kabid Kewaspadaan Dan Pembinaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Bina Ideologi	Anggota
	Subkoordinator Bina Wasbang	Anggota
	Subkoordinator Bintang, Eksosbud Dan Agama	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini	Anggota
	Subkoordinator HAL Dan Fasilitasi Pemilu	Anggota
	Subkoordinator Fasilitasi Parpol Dan Ormas	Anggota
	Pelaksana pada Badan Kesbangpol	Anggota
<b>29.</b>	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	
	Kepala Pelaksana BPBD	Ketua
	Sekretaris BPBD	Sekretaris
	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Anggota
	Kabid Kedaruratan dan Logistik	Anggota
	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Pencegahan	Anggota
	Subkoordinator Kesiapsiagaan	Anggota
	Subkoordinator Kedaruratan	Anggota
	Subkoordinator Logistik	Anggota
	Subkoordinator Rehabilitasi	Anggota
	Subkoordinator Rekonstruksi	Anggota
	Pelaksana pada BPBD	Anggota
<b>30.</b>	<b>KECAMATAN GUGUAK</b>	
	Camat Guguak	Ketua
	Sekretaris Camat Guguak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Guguak	Anggota
<b>31.</b>	<b>KECAMATAN PAYAKUMBUH</b>	
	Camat Payakumbuh	Ketua
	Sekretaris Camat Payakumbuh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota



No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Payakumbuh	Anggota
<b>32.</b>	<b>KECAMATAN MUNGKA</b>	
	Camat Mungka	Ketua
	Sekretaris Camat Mungka	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Mungka	Anggota
<b>33.</b>	<b>KECAMATAN SULIKI</b>	
	Camat Suliki	Ketua
	Sekretaris Camat Suliki	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Suliki	Anggota
<b>34.</b>	<b>KECAMATAN BUKIK BARISAN</b>	
	Camat Bukik Barisan	Ketua
	Sekretaris Camat Bukik Barisan	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Bukik Barisan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
<b>35.</b>	<b>KECAMATAN GUNUANG OMEH</b>	
	Camat Gunuang Omeh	Ketua
	Sekretaris Camat Gunuang Omeh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Gunuang Omeh	Anggota
<b>36.</b>	<b>KECAMATAN LUAK</b>	
	Camat Luak	Ketua
	Sekretaris Camat Luak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Luak	Anggota
<b>37.</b>	<b>KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN</b>	
	Camat Lareh Sago Halaban	Ketua
	Sekretaris Camat Lareh Sago Halaban	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Lareh Sago Halaban	Anggota
<b>38.</b>	<b>KECAMATAN HARAU</b>	
	Camat Harau	Ketua
	Sekretaris Camat Harau	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Harau	Anggota
<b>39.</b>	<b>KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI</b>	
	Camat Situjuh Limo Nagari	Ketua
	Sekretaris Camat Situjuh Limo Nagari	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Anggota
<b>40.</b>	<b>KECAMATAN AKABILURU</b>	
	Camat Akabiluru	Ketua
	Sekretaris Camat Akabiluru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Akabiluru	Anggota
<b>41.</b>	<b>KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU</b>	
	Camat Pangkalan Koto Baru	Ketua
	Sekretaris Camat Pangkalan Koto Baru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Anggota
<b>42.</b>	<b>KECAMATAN KAPUR IX</b>	
	Camat Kapur IX	Ketua
	Sekretaris Camat Kapur IX	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Kapur IX	Anggota

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 20 Desember 2022

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**  
  
**SAFARUDIN DT. BANDARO RAJO**